

Cyber Radicalization Terhadap Anak Sebagai Bentuk Kejahatan Kontemporer: Studi Kasus Paparan 112 Anak di Indonesia Tahun 2025

Annisa Eka Septiani¹ Erna Dewi² Fristia Berdian Tamza³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: septiannis2193@gmail.com¹ erna.dewi@fh.unila.ac.id² fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi kejahatan ke ruang siber, salah satunya cyber radicalization yang semakin menyasar anak sebagai kelompok rentan, sebagaimana terlihat pada kasus paparan 112 anak di Indonesia tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, proses, faktor penyebab, serta dampak cyber radicalization terhadap anak dalam perspektif kriminologi kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, menggunakan data sekunder berupa laporan resmi, berita daring, dan literatur ilmiah, yang dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber radicalization terjadi secara sistematis melalui tahapan paparan awal, penguatan algoritma, hingga internalisasi ideologi radikal, dengan bentuk berupa penyebaran konten ekstrem, interaksi dalam game online, digital grooming, serta pembentukan kelompok tertutup. Faktor kerentanan anak dipengaruhi oleh aspek psikologis seperti krisis identitas, faktor keluarga berupa kurangnya pengawasan, peran teknologi melalui algoritma, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung literasi digital. Dampak yang ditimbulkan meliputi perubahan pola pikir menjadi ekstrem, kecenderungan intoleransi, potensi menjadi aktor tunggal, serta isolasi sosial. Kesimpulannya, cyber radicalization terhadap anak merupakan ancaman serius yang bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan komprehensif melalui kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah guna memperkuat literasi digital dan perlindungan anak di era siber.

Kata Kunci: *Cyber Radicalization*, Anak, Kejahatan Siber, Kriminologi Kontemporer



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola kejahatan yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah bergeser ke ruang siber yang bersifat lebih kompleks, anonim, dan sulit dideteksi. Salah satu bentuk kejahatan kontemporer yang semakin mengkhawatirkan adalah *cyber radicalization*, yaitu proses penyebaran dan internalisasi paham radikal melalui media digital seperti media sosial dan platform daring lainnya (Nasoha, Putri, & Andyne, 2026). Fenomena ini menjadi ancaman serius karena mampu menjangkau kelompok rentan, terutama anak-anak, tanpa batasan geografis maupun pengawasan yang memadai. Fenomena *cyber radicalization* terhadap anak semakin relevan dikaji seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di kalangan usia muda. Menurut Mulalinda (2024), anak-anak sebagai *digital natives* memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan media sosial, game online, serta berbagai platform digital lainnya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyusupkan ideologi ekstrem melalui konten yang dikemas secara menarik, seperti video, meme, musik, hingga narasi heroisme yang sesuai dengan psikologi remaja. Akibatnya, proses radikalisasi tidak lagi dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi melalui interaksi digital yang bersifat personal dan persuasif.

Kasus konkret yang menunjukkan urgensi permasalahan ini terjadi di Indonesia pada tahun 2025. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa sebanyak

112 anak di 26 provinsi telah terpapar paham radikalisme melalui media sosial dan game online. Data ini menunjukkan bahwa radikalisasi tidak hanya menasar orang dewasa, tetapi juga telah menjangkau kelompok usia yang jauh lebih muda, bahkan dengan rentang usia sekitar 10 hingga 18 tahun (Detiknews, 2025). Fakta ini mengindikasikan adanya pergeseran target dalam strategi kelompok radikal yang kini secara sistematis menasar anak-anak sebagai generasi potensial untuk direkrut. Proses radikalisasi digital terhadap anak berlangsung melalui mekanisme yang kompleks dan bertahap. Anak-anak awalnya terpapar melalui interaksi sederhana seperti menyukai (*like*), membagikan (*share*), atau menonton konten tertentu dalam waktu lama (*watch time*). Algoritma platform digital kemudian memperkuat paparan tersebut dengan merekomendasikan konten serupa secara berulang. Dalam tahap lanjut, anak-anak dapat mengalami proses digital *grooming*, yaitu pendekatan sistematis untuk membangun kepercayaan, yang kemudian diikuti dengan isolasi ke dalam kelompok tertutup dan normalisasi ideologi radikal. Bahkan, ditemukan adanya fenomena bait mandiri yang dilakukan tanpa pertemuan fisik dengan jaringan terorisme (Gunawan, 2025). Menurut Sabiq, Iskandar, & Arisnawawi (2025), percepatan proses radikalisasi di era digital juga menjadi perhatian serius. Jika pada metode konvensional proses radikalisasi membutuhkan waktu antara 2 hingga 5 tahun, maka melalui media digital proses tersebut dapat terjadi hanya dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah meningkatkan efektivitas penyebaran ideologi radikal secara signifikan. Selain itu, faktor kerentanan psikologis anak, seperti pengalaman bullying, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta pencarian identitas diri, turut mempercepat proses internalisasi paham radikal.

Fenomena ini juga mencerminkan adanya transformasi dalam pola kejahatan terorisme yang tidak lagi berorientasi pada aksi fisik semata, melainkan pada perang ideologi di ruang digital. Penyebaran paham radikal kini dilakukan secara masif melalui berbagai platform yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, sehingga sulit terdeteksi sejak dini. Bahkan, sebagian anak yang terpapar dapat berkembang menjadi aktor tunggal (*lone actor*) tanpa keterlibatan langsung dalam jaringan terorisme secara fisik. Kondisi ini mempertegas bahwa *cyber radicalization* merupakan bentuk kejahatan kontemporer yang memiliki dampak jangka panjang terhadap keamanan nasional dan masa depan generasi muda. Dapat dipahami bahwa *cyber radicalization* terhadap anak merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut perlindungan anak, literasi digital, serta ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk, proses, serta implikasi dari *cyber radicalization* terhadap anak sebagai bagian dari kejahatan kriminologi kontemporer, dengan mengambil studi kasus paparan 112 anak di Indonesia pada tahun 2025. Adapun sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama penelitian oleh Tjahaja, et. al (2025), yang mengungkapkan bahwa penyalahgunaan media sosial oleh anak-anak menyebabkan maraknya dan sulitnya mengendalikan kasus perundungan siber. Perilaku ini didorong oleh berbagai motif, termasuk keinginan untuk anonimitas, kepuasan diri, tantangan pribadi, pengaruh lingkungan, dan kurangnya kesadaran akan potensi konsekuensi dari tindakan mereka. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung, Falahayati, & Sahbudi (2025), yang menemukan bahwa adanya degradasi sistemik perlindungan sosial dan kegagalan institusional membentengi generasi muda dari paparan ideologi destruktif. kerangka hukum nasional, khususnya berdasarkan UU-PA dan UU-SPPA, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak terpapar radikalisme dan menjadi korban jaringan terorisme, sebagaimana ditegaskan Pasal 59 ayat (2) huruf k UUPA dan Pasal 79 ayat (2) UUSPPA. Selain itu, Daing, et. al (2026), dalam penelitiannya menemukan bahwa

algoritma media sosial, visualisasi heroik, dan narasi emosional berperan signifikan dalam membentuk persepsi jihad yang keliru, terutama di kalangan generasi muda. Propaganda digital memperkuat narasi ekstrem dengan membingkai kekerasan sebagai bentuk perjuangan religius.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penyalahgunaan media sosial, perlindungan anak, serta peran algoritma dalam penyebaran konten ekstrem, namun kajian yang secara spesifik mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam *cyber radicalization* terhadap anak di Indonesia masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada perilaku menyimpang di ruang digital atau kelemahan sistem perlindungan sosial secara umum, tanpa menggali secara mendalam mekanisme radikalisasi digital yang dialami anak sebagai korban sekaligus potensi pelaku. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan data empiris terbaru, khususnya terkait kasus paparan 112 anak pada tahun 2025, sebagai basis analisis kriminologi kontemporer. Kekosongan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif yang tidak hanya melihat fenomena secara parsial, tetapi juga menghubungkan aspek teknologi, psikologis, dan kriminologis dalam satu kerangka analisis terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih holistik terhadap fenomena *cyber radicalization* pada anak.

Penelitian ini menjadi sangat urgen mengingat *cyber radicalization* terhadap anak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional dalam jangka panjang. Anak sebagai generasi penerus bangsa berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh ideologi, sehingga paparan radikalisme sejak dini dapat membentuk pola pikir ekstrem yang sulit diubah. Selain itu, percepatan proses radikalisasi melalui teknologi digital menunjukkan bahwa ancaman ini berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dan pengawasan yang ada saat ini. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam dan strategi pencegahan yang tepat, fenomena ini dapat terus meluas dan menciptakan generasi yang terpapar ideologi kekerasan secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi edukasi digital, serta upaya perlindungan anak yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan di era siber.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena *cyber radicalization* terhadap anak sebagai bentuk kejahatan kriminologi kontemporer, khususnya pada kasus paparan 112 anak di Indonesia tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi kontemporer yang mengkaji kejahatan dalam konteks perkembangan teknologi digital, serta mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan teknologi dalam menganalisis proses radikalisasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder berupa laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berita media daring, serta literatur ilmiah yang relevan seperti jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan radikalisasi digital, perlindungan anak, dan kejahatan siber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, bentuk, serta mekanisme *cyber radicalization* terhadap anak, termasuk faktor penyebab dan implikasinya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji,

serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pencegahan yang lebih efektif di era digital

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena cyber radicalization terhadap anak di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dalam konteks kejahatan kriminologi kontemporer. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tercatat sebanyak 112 anak di 26 provinsi telah terpapar paham radikalisme melalui media digital, khususnya media sosial dan game online. Rentang usia anak yang terpapar berkisar antara 10 hingga 18 tahun, yang menunjukkan bahwa kelompok usia muda menjadi target utama dalam penyebaran ideologi radikal di era digital. Kondisi ini menandakan adanya pergeseran pola rekrutmen kelompok radikal yang kini lebih terstruktur dan menyasar generasi muda sebagai aset jangka panjang. Sebaran kasus yang meliputi berbagai wilayah di Indonesia juga mengindikasikan bahwa cyber radicalization bukan lagi fenomena lokal, melainkan telah menjadi masalah nasional dengan jangkauan yang luas. Media digital berperan sebagai sarana utama dalam proses ini karena sifatnya yang mudah diakses, anonim, dan minim pengawasan, sehingga memungkinkan anak-anak terpapar konten radikal tanpa disadari. Selain itu, penggunaan platform yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, seperti media sosial dan permainan daring, semakin memperbesar peluang terjadinya paparan secara masif dan berulang. Hal ini mempertegas bahwa cyber radicalization terhadap anak merupakan fenomena sistematis yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas pengaruh ideologi ekstrem di kalangan generasi muda. Bentuk *cyber radicalization* tidak hanya terbatas pada penyebaran konten ideologi, tetapi juga mencakup proses manipulasi psikologis, penguatan eksposur melalui teknologi, serta pembentukan ruang interaksi tertutup yang mempercepat internalisasi paham radikal. Berdasarkan data dan karakteristik kasus, bentuk-bentuk cyber radicalization terhadap anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Paparan Konten Radikal melalui Media Sosial. Anak-anak terpapar melalui berbagai bentuk konten digital seperti video propaganda, meme ideologis, serta narasi heroisme yang dikemas secara menarik dan emosional. Konten ini seringkali disesuaikan dengan psikologi remaja sehingga mudah diterima tanpa disadari sebagai bagian dari proses radikalisasi.
2. Penyusupan Ideologi melalui Interaksi dalam Game Online. Game online menjadi media efektif dalam menyebarkan paham radikal melalui fitur komunikasi seperti chat atau forum dalam permainan. Pelaku memanfaatkan interaksi ini untuk membangun komunikasi awal, menyisipkan ideologi, hingga mengarahkan anak ke platform lain yang lebih tertutup.
3. Penguatan Paparan melalui Algoritma Platform Digital. Algoritma media sosial berperan dalam memperkuat paparan dengan merekomendasikan konten serupa secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pengguna. Hal ini menyebabkan anak terjebak dalam pola konsumsi informasi yang homogen dan mempercepat proses internalisasi ideologi radikal.
4. Digital Grooming sebagai Strategi Pendekatan Personal. Pelaku melakukan pendekatan secara personal dengan membangun hubungan emosional, memberikan perhatian, serta menciptakan rasa percaya pada anak. Proses ini bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir anak secara perlahan hingga menerima ideologi yang ditanamkan.
5. Pembentukan Kelompok Tertutup (*Echo Chamber*). Anak-anak yang telah terpapar kemudian diarahkan untuk bergabung dalam kelompok tertutup seperti grup privat di media sosial atau platform komunikasi tertentu. Dalam kelompok ini, terjadi penguatan ideologi secara intens tanpa adanya perspektif alternatif.

Berdasarkan temuan kasus paparan 112 anak di Indonesia tahun 2025, proses cyber radicalization terhadap anak berlangsung secara bertahap dan sistematis melalui interaksi di ruang digital. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan diperkuat oleh teknologi digital serta pendekatan psikologis yang terarah. Media sosial dan game online berperan sebagai pintu masuk utama yang memungkinkan anak terpapar secara tidak langsung terhadap konten radikal, yang kemudian berkembang menjadi proses internalisasi ideologi secara lebih mendalam. Dengan demikian, proses radikalisasi digital terhadap anak dapat diidentifikasi melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Paparan Awal melalui Interaksi Digital. Proses radikalisasi dimulai ketika anak terpapar konten tertentu di media sosial atau game online, baik melalui aktivitas melihat (*view*), menyukai (*like*), membagikan (*share*), maupun menonton dalam durasi tertentu. Pada tahap ini, anak belum menyadari bahwa konten yang dikonsumsi mengandung unsur ideologi radikal.
2. Penguatan Paparan melalui Algoritma Platform. Setelah interaksi awal, algoritma platform digital akan merekomendasikan konten serupa secara berulang berdasarkan preferensi pengguna. Hal ini menyebabkan anak semakin sering terpapar konten dengan pola yang sama, sehingga membentuk persepsi yang mulai terarah pada narasi tertentu tanpa adanya variasi informasi.
3. Peralihan ke Ruang Interaksi Tertutup. Dalam tahap lanjutan, anak diarahkan untuk bergabung ke dalam ruang komunikasi yang lebih privat, seperti grup tertutup atau forum tertentu. Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk memperdalam pemahaman ideologi serta membangun kedekatan dengan individu atau kelompok yang memiliki pandangan serupa.
4. Digital Grooming melalui Pendekatan Personal. Pelaku kemudian melakukan pendekatan secara personal dengan membangun hubungan emosional, memberikan perhatian, serta menciptakan rasa kepercayaan. Proses ini bertujuan untuk mempengaruhi cara berpikir anak secara perlahan, sehingga anak menjadi lebih terbuka terhadap ideologi yang disampaikan.
5. Internalisasi Ideologi Radikal. Tahap akhir ditandai dengan mulai diterimanya ideologi radikal sebagai bagian dari keyakinan pribadi anak. Pada tahap ini, anak tidak hanya memahami, tetapi juga meyakini dan berpotensi menyebarkan kembali ideologi tersebut, bahkan tanpa keterlibatan langsung dengan jaringan secara fisik.

Kasus paparan 112 anak di Indonesia tahun 2025, kerentanan anak terhadap cyber radicalization tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kerentanan ini muncul dari kombinasi aspek psikologis, lingkungan keluarga, perkembangan teknologi, serta kondisi sosial yang membentuk pengalaman dan cara berpikir anak dalam berinteraksi di ruang digital. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyusupkan ideologi radikal melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan emosional anak. Dalam hal ini, faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan terhadap cyber radicalization dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor Psikologi Anak. Anak yang mengalami tekanan psikologis seperti perundungan (*bullying*), krisis identitas, rasa kesepian, atau kebutuhan akan pengakuan cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh narasi yang menawarkan makna, tujuan hidup, serta rasa diterima dalam suatu kelompok. Kondisi ini membuat anak lebih terbuka terhadap ideologi yang dikemas secara emosional dan persuasif.

2. Faktor Keluarga (Kuranginya Pengawasan dan Pendampingan). Minimnya pengawasan serta kurangnya komunikasi dalam keluarga menyebabkan anak memiliki kebebasan yang tinggi dalam mengakses ruang digital tanpa kontrol yang memadai. Ketidakhadiran peran orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak meningkatkan risiko terpapar konten negatif, termasuk ideologi radikal.
3. Faktor Teknologi (Peran Algoritma Digital). Algoritma pada platform media sosial dan game online berkontribusi dalam memperkuat paparan konten tertentu secara berulang. Sistem ini bekerja dengan menyesuaikan rekomendasi berdasarkan aktivitas pengguna, sehingga anak dapat terjebak dalam pola konsumsi informasi yang sempit dan cenderung mengarah pada konten yang serupa, termasuk konten radikal.
4. Faktor Lingkungan Sosial. Lingkungan sosial, baik di dunia nyata maupun dunia digital, turut memengaruhi cara pandang anak. Interaksi dengan teman sebaya atau komunitas tertentu yang memiliki kecenderungan pada pemikiran ekstrem dapat memperkuat proses radikalisasi. Selain itu, kurangnya literasi digital di lingkungan sekitar juga membuat anak tidak memiliki kemampuan kritis dalam menyaring informasi.

Cyber radicalization dalam kasus paparan 112 anak di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Paparan yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir, di mana anak mulai melihat dunia melalui sudut pandang yang sempit dan cenderung hitam-putih. Narasi yang diterima secara berulang mendorong terbentuknya keyakinan yang kaku, sehingga anak lebih mudah menerima ideologi tertentu tanpa melalui proses berpikir kritis. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi kecenderungan ekstrem, ditandai dengan munculnya sikap intoleran, penolakan terhadap perbedaan, serta pembenaran terhadap tindakan kekerasan sebagai sesuatu yang dianggap benar. Selain itu, internalisasi ideologi radikal juga berpotensi mendorong anak menjadi aktor tunggal (*lone actor*), yaitu individu yang bertindak secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dalam jaringan terorganisir, namun tetap dipengaruhi oleh ideologi yang telah tertanam. Selain itu, proses radikalisasi digital turut berdampak pada kehidupan sosial anak, di mana mereka cenderung mengalami isolasi sosial akibat menjauh dari lingkungan yang tidak sejalan dengan pandangannya. Anak menjadi lebih tertutup, selektif dalam berinteraksi, dan lebih banyak terlibat dalam komunitas daring yang memiliki kesamaan ideologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa *cyber radicalization* tidak hanya memengaruhi cara berpikir anak, tetapi juga membentuk perilaku dan pola interaksi sosial yang berpotensi menghambat perkembangan mereka secara sehat.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber radicalization* terhadap anak merupakan bentuk transformasi kejahatan kontemporer yang tidak hanya berubah secara medium, tetapi juga secara strategi dan target. Jika sebelumnya proses radikalisasi dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik dan jaringan tertutup, kini proses tersebut beralih ke ruang digital yang lebih fleksibel, masif, dan sulit dikendalikan. Hal ini menandakan bahwa perkembangan teknologi digital telah dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok radikal untuk memperluas jangkauan pengaruhnya, terutama kepada kelompok usia muda yang memiliki akses tinggi terhadap internet (Harsono, Firmansyah, & Anggraini, 2025). Dengan demikian, *cyber radicalization* tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena biasa, melainkan sebagai ancaman serius yang terstruktur dan sistematis dalam konteks kriminologi modern. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa anak-anak sebagai *digital natives* memiliki kerentanan yang tinggi terhadap paparan ideologi radikal karena intensitas interaksi mereka

dengan media digital yang sangat tinggi. Anak tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai aktivitas digital seperti menonton, berbagi, dan berinteraksi dalam komunitas daring. Kondisi ini membuka peluang bagi kelompok radikal untuk menyisipkan ideologi melalui konten yang dikemas secara menarik dan sesuai dengan karakteristik psikologis anak (Abdullah & Widyastuti, 2025). Dengan pendekatan yang persuasif dan emosional, anak cenderung tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam proses radikalisasi, sehingga proses tersebut berlangsung secara halus namun berdampak signifikan.

Dari sisi mekanisme, proses *cyber radicalization* yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan pola yang bertahap dan terstruktur. Tahapan dimulai dari paparan awal, penguatan melalui algoritma, hingga internalisasi ideologi, yang semuanya saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Menurut Suraya & Yahfizham (2024), peran algoritma menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses ini, karena mampu menciptakan ruang informasi yang homogen dan berulang. Akibatnya, anak terjebak dalam "*filter bubble*" yang membatasi sudut pandang mereka dan memperkuat keyakinan tertentu tanpa adanya perbandingan informasi yang objektif. Kondisi ini mempercepat proses radikalisasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama menjadi jauh lebih singkat di era digital. Selain faktor teknologi, aspek psikologis anak juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan tingkat kerentanan terhadap *cyber radicalization*. Menurut Saputra & Putri (2024), anak yang mengalami krisis identitas, tekanan emosional, atau kebutuhan akan pengakuan cenderung lebih mudah menerima narasi yang menawarkan makna hidup dan rasa memiliki. Ideologi radikal seringkali dikemas sebagai solusi atas permasalahan pribadi tersebut, sehingga anak merasa menemukan tempat yang memberikan penerimaan dan tujuan. Dalam hal ini, radikalisasi tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga emosional, sehingga lebih sulit untuk dideteksi dan ditangani secara dini.

Faktor keluarga juga menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan ini. Kurangnya pengawasan dan pendampingan dari orang tua memberikan ruang bagi anak untuk mengakses berbagai konten digital tanpa kontrol yang memadai. Ketidakhadiran komunikasi yang efektif dalam keluarga menyebabkan anak mencari alternatif interaksi di luar, termasuk di ruang digital yang tidak selalu aman (Saputra & Putri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga sebagai benteng pertama dalam perlindungan anak sangat krusial, terutama dalam membentuk pola pikir kritis dan kemampuan anak dalam menyaring informasi yang mereka terima. Di sisi lain, lingkungan sosial baik secara offline maupun online turut memperkuat proses radikalisasi. Interaksi dengan kelompok atau komunitas yang memiliki pandangan serupa dapat menciptakan *echo chamber* yang memperkuat keyakinan radikal. Dalam ruang ini, tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat, sehingga ideologi yang berkembang menjadi semakin ekstrem. Selain itu, rendahnya literasi digital di masyarakat juga memperparah kondisi ini, karena anak tidak dibekali kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan yang bersifat manipulatif (Rusmiati & Hamzah, 2025). Dengan demikian, radikalisasi menjadi fenomena kolektif yang tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga oleh lingkungan yang membentuknya.

Implikasi dari *cyber radicalization* terhadap anak menunjukkan dampak yang luas dan multidimensional, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial. Perubahan pola pikir yang mengarah pada sikap ekstrem, kecenderungan menjadi aktor tunggal, serta isolasi sosial merupakan indikator bahwa radikalisasi telah memengaruhi struktur kepribadian anak secara mendalam. Kondisi ini tidak hanya berbahaya bagi individu, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah

serta menangani fenomena ini, agar anak-anak dapat terlindungi dari pengaruh ideologi radikal di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, *cyber radicalization* terhadap anak merupakan bentuk kejahatan kontemporer yang berkembang secara sistematis melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya media sosial dan game online. Kasus paparan 112 anak di Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa proses radikalisasi berlangsung secara bertahap, mulai dari paparan awal, penguatan algoritma, hingga internalisasi ideologi yang berpotensi membentuk pola pikir ekstrem. Kerentanan anak dipengaruhi oleh faktor psikologis, keluarga, teknologi, dan lingkungan sosial yang saling berkaitan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada perubahan kognitif, tetapi juga pada perilaku sosial seperti isolasi dan kecenderungan ekstrem. Dengan demikian, *cyber radicalization* menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian komprehensif dalam perspektif kriminologi kontemporer. Upaya pencegahan *cyber radicalization* terhadap anak perlu dilakukan secara kolaboratif antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah melalui penguatan literasi digital serta pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas daring anak. Orang tua diharapkan lebih aktif dalam melakukan pendampingan dan membangun komunikasi yang terbuka agar anak memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap konten digital serta meningkatkan peran lembaga terkait dalam deteksi dini paparan radikalisme. Institusi pendidikan juga harus mengintegrasikan pendidikan karakter dan literasi digital dalam pembelajaran untuk membentuk ketahanan ideologis peserta didik. Dengan langkah yang terintegrasi, risiko penyebaran paham radikal pada anak dapat diminimalisir secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Widyastuti, T. A. (2025). *Pemberdayaan Media Cyber di Era Digital*. Sumatera Barat: Tri Edukasi.
- Daing, K. R., Alghifari, M., Aziz, S. A., & Kurniati. (2026). Propaganda Digital dan Distorsi Jihad: Tantangan Pencegahan Radikalisme di Indonesia. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1855-1863.
- Detiknews. (2025, Desember 30). *BNPT Catat 112 Anak Terpapar Radikalisme via Medsos-Game Online pada 2025*. Retrieved April 19, 2026, from Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-8284804/bnpt-catat-112-anak-terpapar-radikalisme-via-medsos-game-online-pada-2025?>
- Gunawan, R. (2025). *Pola Penggunaan Media Sosial Dengan Resiko Viktimisasi*. Ponorogo: Wade Group.
- Harsono, D., Firmansyah, A., & Anggraini, L. (2025). Pemanfaatan Media Digital untuk Mencegah Penyebaran Radikalisme di Kalangan Generasi Muda. *Journal of Islamic Research and Studies*, 1(3), 77-81.
- Hutagalung, R. H., Falahayati, N., & Sahbudi. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Anak-anak Terpapar Radikalisme dan Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 769-780.
- Mulalinda, S. (2024). Peran Gereja Dalam Membangun Spiritualitas Anak Digital Native Ditengah Tantangan Era Digital. *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 6(1), 13-27.



- Nasoha, A. M., Putri, N. R., & Andyne, Y. R. (2026). Fenomena Radikalisasi Digital di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Kontraterorisme di Asean. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 658-674.
- Rusmiati, E. T., & Hamzah, R. E. (2025). Echo Chamber dan Eksklusivisme Beragama di Ruang Digital. *Jurnal Ilmah Ilmu Komunikasi*, 24(1), 266-276.
- Sabiq, M., Iskandar, & Arinawawi. (2025). Transformasi Perilaku Kelompok Radikal ke Moderat di Era Digital. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 96-108.
- Saputra, T. E., & Putri, G. A. (2024). Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 13-25.
- Suraya, M., & Yahfizham. (2024). Algoritma Pemrograman : Kunci Efisiensi Dalam Pengelolaan Data Besar. *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1), 308-314.
- Tjahaja, B. D., Dirgantara, B. R., Tarigan, G., Andriana, M. D., & Al-Fathiyah, N. P. (2025). Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Kriminalitas Anak Dibawah Umur Dalam Kasus CyberBullying. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 288-299.